



KEPALA DESA SALUA
KABUPATEN SIGI

PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALUA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat d peraturan Bupati Sigi Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kewenangan Desa di Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bupati Sigi Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kewenangan Desa di Kabupaten Sigi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
6. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, kehilangan harta benda, gangguan masyarakat, maupun kerusakan sumber daya alam;
7. Bahaya adalah kondisi atau gejala alam, non-alam, dan/atau buatan manusia yang berpotensi menimbulkan bencana;
8. Kerentanan adalah kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya dampak buruk akibat bencana;
9. Kapasitas adalah kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk

- mencegah, mengurangi, dan memulihkan diri dari dampak bencana;
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, peringatan dini, serta kemampuan untuk merespons cepat dan efektif;
 11. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
 12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan kepada masyarakat desa tentang kemungkinan terjadinya bencana dalam waktu dekat agar masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan diri;
 13. Tanggap Darurat adalah kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
 14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat pada wilayah pascabencana untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi;
 15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana, sarana, institusi, dan sistem pada wilayah yang terdampak bencana dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih baik dan aman;
 16. Kelompok Siaga Bencana Desa (KSB) adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di tingkat desa, mulai dari pencegahan hingga pemulihan;
 17. Lembaga Konservasi Desa LPKD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan konservasi dan mitigasi penanggulangan bencana di tingkat desa, mulai dari pencegahan hingga pemulihan;
 18. Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan rehabilitasi penanggulangan bencana di tingkat desa, mulai dari pencegahan hingga pemulihan;
 19. APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 2

Ayat (1)

Maksud

Peraturan Desa ini adalah untuk menyediakan dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, dan partisipatif di tingkat desa.

Ayat (2)

Tujuan

Tujuan Peraturan Desa ini adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat desa dari ancaman dan dampak bencana;
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga desa dalam penanggulangan bencana;
3. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat,

- tepat, efektif, dan efisien;
4. Memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana;
 5. Memastikan adanya ketentuan pendanaan penanggulangan bencana yang memadai dan berkelanjutan.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Asas Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Salua berpedoman pada asas-asas sebagai berikut:

1. Kemanusiaan, yaitu upaya penanggulangan bencana mengutamakan nilai penghormatan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia;
2. Keselamatan, yaitu kegiatan penanggulangan bencana mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda;
3. Keadilan, yaitu seluruh masyarakat desa berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam penanganan bencana;
4. Kebersamaan dan Gotong Royong, yaitu penanggulangan bencana dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga desa lainnya;
5. Partisipatif, yaitu melibatkan peran aktif masyarakat dalam semua fase penanggulangan bencana;
6. Koordinatif, yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, BPBD, dan pihak terkait lainnya;
7. Cepat, Tepat, dan Akurat, yaitu informasi dan tindakan penanggulangan bencana dilakukan secara cepat serta berdasarkan data dan analisis yang akurat;
8. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum;
9. Berbasis Risiko, yaitu seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan analisis risiko bencana yang ada di desa;
10. Berkelanjutan, yaitu kegiatan penanggulangan bencana merupakan proses yang terus dilakukan guna mengurangi risiko bencana jangka panjang.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup peraturan desa ini meliputi:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup:
 - a. Pra-bencana,
 - b. Tanggap darurat, dan
 - c. Pascabencana.
2. Kelembagaan penanggulangan bencana desa, termasuk:
 - a. Pemerintah Desa,
 - b. Kelompok Siaga Bencana Desa,
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa,

- d. Lembaga Konservasi Desa,
- e. Lembaga Pengelola Hutan Desa,

BAB III
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DESA

Pasal 5

Upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana desa meliputi:

1. Pencegahan dan Mitigasi
 - a. Perlindungan dan konservasi lingkungan;
 - b. Pembangunan atau penguatan infrastruktur pengendali bencana (tanggul, drainase, jalur evakuasi);
 - c. Penanaman vegetasi penahan erosi atau longsor;
 - d. Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan bencana;
 - e. Pemasangan tanda, papan informasi, dan jalur evakuasi.
2. Kesiapsiagaan
 - a. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Siaga Bencana (KSB) Desa, lembaga Konservasi Desa (LPKD), Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD);
 - b. Sosialisasi risiko bencana kepada masyarakat.
 - c. Sosialisasi terkait larangan ilegaloging untuk mengurangi dampak bencana oleh lembaga LPKD dan LPHD
 - d. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana desa;
 - e. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana kontigensi bencana desa;
 - f. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana desa;
 - g. Pelatihan simulasi dan gladi penanggulangan bencana desa;
 - h. Penguatan sistem komunikasi dan informasi darurat;
 - i. Penetapan lokasi evakuasi;
 - j. Pendataan masyarakat rentan bencana;
 - k. Pengadaan peralatan penanggulangan bencana;
 - l. Penyusunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
 - m. Pengadaan dan perawatan peralatan sistem peringatan dini desa;
3. Tanggap Darurat
 - a. Evakuasi masyarakat;
 - b. Mengaktifkan pos pengungsian;
 - c. Penyiapan dapur umum;
 - d. Pelayanan kesehatan darurat;
 - e. Pelayanan dukungan psikososial;
 - f. Pengamanan lokasi terdampak bencana dan pengungsian.
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Bantuan Tunai untuk korban bencana yang belum menerima bantuan dari skema perlindungan sosial pemerintah;
 - b. Gotong royong pembersihan lingkungan, sekolah dan fasilitas umum;
 - c. Rehabilitasi fasilitas sosial/umum dengan pola padat karya tunai;
 - d. Evaluasi penanganan bencana.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa dibebankan pada APB Desa dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Salua.

Ditetapkan di Desa Salua
pada tanggal 14 September 2026

KEPALA DESA SALUA,

YOHANIS ROAMANG



Diundangkan di Salua
pada tanggal 14 September 2026

ARFIANI

SEKRETARIS DESA SALUA,

LEMBARAN DESA SALUA TAHUN 2026 NOMOR 1